



Analisis Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi)

Karina Luana Pramesti Widodo, Hana Faridah*

*Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Karinaluana47@gmail.com**

Abstract: *During the COVID-19 Pandemic, criminal acts of crime increased in big cities. The rise of the crime of theft of motorbikes is a social problem, namely problems in the community, because the perpetrators and victims are members of the community as well. In the perspective of criminology, crime is a human act that tarnishes the basic values and norms of society, acts that violate the rules that live and develop in society. Eventhough crimes are criminal acts and the sanctions or punishments, the community still commits crimes. The method used in this study is a normative legal research method, research that examines documents, various secondary data such as legislation, legal theory, court decisions and legal expert opinions. Several factors cause people to commit crimes of theft and violence because of the necessities of life. However, it is a bad act that must be done because it endangers other people to the point of taking lives.*

Key Words: Attack; Theft; Violence; Rob

Abstrak: Dimasa Pandemi covid 19 meningkatnya tindakan kriminalitas kejahatan yang terjadi di kota besar. Maraknya kejahatan pencurian sepeda motor dan kekerasan dalam membawa senjata tajam (begal) merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah ditengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Dalam prespektif kriminologi, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang menodai nilai-nilai dan norma-norma dasar dari masyarakat perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Meskipun kejahatan termasuk tindak pidana dan terdapat sanksi atau hukumannya masyarakat masih saja berbuat tindakan kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji suatu dokumen, yaitu berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan dan pendapat ahli hukum. Beberapa faktor penyebab masyarakat melakukan tindak kejahatan pencurian dan kekerasan (begal) karena tuntutan kehidupan. Namun demikian, perbuatan kejahatan tetaplah perbuatan yang harus di pidana karena membahayakan orang lain hingga memakan korban jiwa.

Kata kunci: Kejahatan; Pencurian; Kekerasan; Begal.

Pendahuluan

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan

hidup manusia, kejahatan (begal) adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah ditengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Maraknya pembegalan motor disuatu daerah atau kota-kota sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat. Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan terjadinya tindakan hukum yang berakibat si pelaku mendapat sanksinya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Begal diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas dijalan kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan dijalan. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Kejahatan begal merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk merampas barang dari orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai ekpektasi. Dalam kenyataanya begal ialah salah satu bentuk pencurian yang berkembang di masyarakat.¹ Dimana tindakan begal dapat dikatakan sebagai tindakan kejahatan pencurian yang di sertai dengan kekerasan serta bisa mengakibatkan adanya korban jiwa terhadap korban begal. Begal biasanya dilakukan secara berkelompok atau dua orang dengan cara bekerja sama, setiap pelakunya memiliki bagian tugasnya masing-masing. Bahwa dalam perkembangan jaman, begal bisa dilakukan malam atau siang hari. Tindakan kejahatan ini juga bisa dilakukan dengan situasi yang sepi ataupun ramai.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat (perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang dimasyarakat). Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan didalam peraturan peraturan pidana. Terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap orang yang dapat mengakibatkan kematian, tentu saja akan mempunyai akibat yang sangat fatal bagi si korban dan tentu saja hukuman bagi pelakunya akan dikenakan sanksi pidana yang berat.² Maraknya tindakan kriminalitas seperti kejahatan pencurian dan kekerasan yang selama ini terjadi, oleh sebagian masyarakat seolah-olah dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga seringkali kekerasan digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan dan tujuan tertentu dengan mengesampingkan hukum yang seharusnya menjadi dasar setiap tindakan (*principle guiding*). Bahwa ini sangat memprihatinkan sebagian besar dari bentuk kekerasan di jalan raya tersebut hingga sekarang masih belum terungkap tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kejahatan begal tidak diatur dalam hukum positif, karena istilah tersebut digunakan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta benda. Dalam hukum positif, kejahatan begal masuk dalam koridor pencurian sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan ancaman kekerasan atau

¹ YudikaTunggalTeradharana. (2018). *Kamufalse Pelaku Kejahatan Begal di Kota Surabaya*. Jurnal S1-Sosiologi Fisip Universitas Airlangga.

² Jon Efendi Sianturi, Marlina, Taufik Siregar. (2020). *Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi di Jalan Kota Medan*. Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Volume 2, Nomor 1.

kekerasan.³ Tindakan kriminalitas mempunyai dampak yang sangat besar bagi masyarakat, hal ini dapat membuat seseorang takut untuk keluar rumah sendirian dan membawa kendaraannya. Oleh sebab itu, akan menghambat seseorang untuk beraktifitas seperti pekerja buruh yang melakukan *shift* di malam hari, kemudian, sasaran lainnya seorang pelajar yang sudah mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) membawa sepeda motornya ke sekolah menjadi sasaran oleh pelaku begal. Selain itu, dampak psikologis masyarakat akan dihantui rasa takut terhadap kejahatan secara berlebihan atau *fear of crime*. Maka dari itu diperlukan upaya untuk menanggulangi perilaku kejahatan begal.

Bahwa maraknya pembegalan di setiap daerah atau kota besar sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat. Maka dari itu pemerintah, kepolisian, pihak keamanan serta masyarakat turut andil dalam menyikapi tindakan begal motor tersebut. Salah satu alternatif menanggulangi perilaku kejahatan begal dengan cara menggunakan hukum pidana untuk menindak setiap pelakunya. Dimana Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.

W. A. Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya⁴. Maraknya tindakan kriminalitas sering kita jumpai di berbagai daerah, salah satunya di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Sudah banyak kasus atau laporan tentang terjadinya begal sepeda motor khususnya di kota Kendari. Pelaku yaitu Adi Tia alias Tia dan temannya Gery melakukan tindakan kejahatan pencurian dan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yaitu parang atau biasa dikenal dengan istilah begal. Mereka ingin mencuri sepeda motor salah satu korban yang sedang menonton acara balap liar di Jl. Made Sabhara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Korban bernama Muh Sidiq bersama teman-teman lainnya yang menjadi saksi dari kejadian begal tersebut menghindar dari pelaku karena membawa benda senjata tajam seperti parang dan sabit, serta korban mengalami kerugian bahwa motornya hilang dicuri oleh pelaku. Pelaku begal ini melakukan tindak pidana karena mencuri sepeda motor dan berbuat kekerasan terhadap warga sekitar. Dari aksi pelaku begal bersama temannya mereka tertangkap oleh kepolisian karena adanya laporan dari pihak korban.

Bahwa dari kasus tersebut penanggulangan kejahatan memiliki banyaknya presepektif, oleh karena itu, tujuan serta kebijakan dalam penanggulangan ini termasuk kedalam perlindungan masyarakat untuk mencapai keamanan, kedamaian, ketertiban, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat terkait kejahatan begal, salah satunya dapat melalui tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa tugas pokok Kepolisian antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

³ Rani Hendriana, dkk. (2016). *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*. Jurnal Idea Hukum, Volume 2, Nomor 1.

⁴ Topo Santoso, Evachjani zulfa. (2010). *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajawali press.

hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁵ Selain pencegahan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam menindaklanjuti tindakan kejahatan tersebut. Bahwa kita harus mengusut akar penyebabnya seseorang bisa melakukan tindakan kriminalitas. Proses *criminal law enforcement process* saling berkaitan dengan kriminologi. Karena kriminologi memberikan masukan kepada hukum pidana, terutama latar belakang seseorang melakukan kejahatan dan faktor penyebabnya, serta upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁶

Tindakan pembegalan masih menjadi suatu masalah di negeri ini, teror bagi masyarakat membuat masyarakat takut untuk keluar rumah. Berbagai cara pun telah dilakukan untuk memberantas aksi begal. Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel ditulis Indira Rezkisari menilai ada tiga faktor yang menjadi pendorong aksi begal tersebut (Republik.co.id 2015). (1). Kemiskinan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Semakin mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi, mereka semakin berani untuk melakukan segala cara agar dapat hidup layak, seperti melakukan kejahatan. (2). Keluarga yang tidak harmonis. Membuat mereka salah pergaulan dan pergi ke tempat-tempat sarang kejahatan. (3). Faktor pendorong lainnya adalah penyalahgunaan narkoba.⁷

Dalam keadaan demikian maka kehadiran kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu hukum pidana sangat diperlukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-musabab kejahatan, dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi.⁸

Berdasarkan hal-hal tersebut terdapat faktor penyebab terjadinya begal motor di daerah, serta upaya menanggulangi kejahatan begal oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dan Undang-Undang yang mengaturnya untuk menegakkan hukum dan ketertibannya sebagai masyarakat dan perlindungan terhadap korban. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan bahwa fenomena pembegalan belakangan ini didaerah atau kota-kota seperti salah satu kasus yang terjadi di Kendari ini sangatlah marak maka dapat dijelaskan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain Bagaimana faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian sepeda motor (begal) dan Bagaimana penegakan dan penanggulangan upaya hukum terhadap pelaku begal sepeda motor.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian normatif, yakni penelitian yang berfokus pada analisis terhadap teori-teori hukum, asas-asas hukum dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini merupakan suatu metode penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka

⁵ H. Pudi Rahardi. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Surabaya: Laksbang Mediatama.

⁶ Ediwarmun. (2012) *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia Volume. 8 Nomor.1.

⁷ Suwedini Moktar, Wilda Fasim Hasibuan. (2018). Penyebab Perilaku Begal Di Batu Aji. Jurnal Kopasta Volume 5, Nomor 2

⁸ Hendriawan. (2017). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek Delitua*. Jurnal Hukum Sumatera Utara.

atau bahan-bahan sekunder. Metode analisis data dilakukan dengan cara menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian seperti buku, jurnal, skripsi, dokumen-dokumen, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif disajikan secara deskriptif. Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu sebuah analisa yang menggunakan penalaran atau proses berfikir yang bertolak dari kesimpulan khusus dari premis yang lebih umum.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian sepeda motor (begal)

Kejahatan merupakan tindakan pidana yang mengakibatkan hukuman atau sanksi yang fatal. Bahwa kejahatan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi. Kejahatan (begal) adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah ditengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kriminologi juga memperhitungkan konsep kejahatan dan tingkah laku menyimpang menurut kacamata masyarakatnya sendiri bukan menurut kacamata orang dari luar masyarakat tersebut. Masyarakat akan menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan.⁹

Tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu begal sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol diberbagai wilayah daerah seperti kota Kendari. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan. Tidak peduli melihat situasi di tempat lokasi kejadian ramai atau tidak. Karena pelaku bersama komplotannya sudah memiliki strategi ataupun tak tik untuk melakukan tindak kejahatan pencurian sepeda motor atau begal dan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam.

Tingkat kriminalitas atau kejahatan yang terjadi dimasa pandemi covid-19 sangat meningkat. Berbagai faktor sangat mempengaruhi orang berbuat kejahatan. Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kdi. tentang perkara pencurian sepeda motor atau begal dan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dengan membawa sabit dan parang untuk menakuti atau membunuh korbannya di kota Kendari Sulawesi Tenggara. Kasus tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 wita tanggal 26 februari 2021, Jl. Made Sabhara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Bahwa pelaku atau terdakwa bernama Adit Tia alias Tia bersama temannya Gery yang menjadi buron atau daftar pencarian orang (DPO) mencari target atau orang yang menonton balapan liar untuk dibegal/dicuri kendaraannya didaerah tersebut. Kemudian Terdakwa alias Tia dan Gery (DPO) melihat orang yang sedang balapan liar terjatuh diperempatan Jl. Made Sabhara kemudian Terdakwa dan GERY mendekati orang yang

⁹ Yosicho Chintia Dewi. (2019). *Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang menggunakan Senjata Tajam (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

berkerumun melihat orang yang terjatuh, kemudian Terdakwa alias Tia memarkirkan motornya dan GERY langsung turun mengayunkan parangnya ke arah kerumunan dan Terdakwa mengayunkan Sabit sehingga membuat kerumunan orang yang menonton balapan liar belarian. Setelah orang-orang berlarian Terdakwa langsung mengambil satu unit Sepeda Motor Honda CRF Nomor Polisi DT 3039 OF Nomor Rangka MH1KD1111KK056721 dan Nomor Mesin KD11E1055928 yang terparkir di perempatan Jl. Made Sabhara atas pemilik yaitu korban bernama Muh Sidiq. Dalam peristiwa tersebut korban pemilik motor dan temannya yang bernama Imran, ketika melihat para pelaku atau terdakwa mengayunkan senjata tajam langsung melarikan diri untuk menghindari dan meninggalkan sepeda Motornya. Setelah itu Terdakwa bersama temannya komplotannya mengambil sepeda motor milik korban dan membawanya.

Bahwa tujuan terdakwa melakukan tindakan kriminalitas seperti pencurian sepeda motor dan kekerasan (begal) salah satunya untuk memperoleh keuntungan. Dalam tinjauan kriminologi, Kriminologi juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Bahwa dalam kejadian tersebut merupakan tindakan kriminalitas atau perbuatan kejahatan yang ada di negeri ini. Bahwa dalam kriminologi seseorang bisa melakukan tindak kejahatan karena banyaknya faktor-faktor yang ada. Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi.¹⁰

Penyebab faktor terjadinya tindak kejahatan ditinjau dari sisi kriminologi, yaitu salah satu teori dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan didalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: 1. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (keterangan), 2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya), 3. Social Control (control sosial).

Bahwa dalam teori Anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means). Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan nilai-nilai

¹⁰ Nunuk Sulisrudatin. *Kasus Begal Motor sebagai Bentuk Kriminalitas Pelajar*.

kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.¹¹

Bahwa kasus begal sepeda motor dan kekerasan membawa benda senjata tajam dalam melakukan aksi begalnya terdapat beberapa faktor yang beragam macam. Masyarakat seperti kota Kendari dengan status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Selain itu faktor lainnya akibat angka pengangguran yang cukup tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya aksi begal yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena terdesaknya himpitan ekonomi. Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan pun mempengaruhinya melakukan tindakan kriminal yaitu begal karena mereka berpikir bahwa begal merupakan suatu cara yang instan dalam mendapatkan uang. Tetapi perbuatan kejahatan merupakan perbuatan jahat dan merugikan orang lain dan ada Undang-Undang yang mengaturnya yang didalamnya terdapat sanksi.¹² Tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu begal sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup marak di kota Kendari. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan dan situasi lokasinya tersebut.

Dari sudut pandang kriminologi, ada tiga faktor yang menjadikan pelaku melakukan begal motor, yaitu:

- a) Faktor sosiologis, jika dijabarkan Terbagi dalam tiga kategori yaitu : *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. (status ekonomi dan pengaruh bujukan teman).
- b) Faktor psikologis, memiliki pandangan berdasarkan kedewasaan seseorang melakukan sesuatu. Dan memiliki permasalahan psikis sejak dini ataupun permasalahan lainnya. (konflik keluarga (*broken home*) dan kurangnya penanaman nilai-nilai (keimanan) oleh orang tua sejak dini.
- c) Faktor biologis, memiliki pandangan mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan. Yaitu: - *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas. - *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid. - *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus

¹¹ Fathul Muhammad. (2015). *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar.

¹² ZonaSultra.com. Oktober 11, 2021, Kendari Sumber: <https://zonasultra.com/kurangnya-lapangan-kerja-disebut-jadi-penyebab-aksi-begal-di-kota-kendari.html>

menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*). - *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan (lemahnya nalar pelaku untuk membedakan antara benar dan salah).¹³

Penegakan dan Penanggulangan upaya hukum terhadap pelaku begal motor

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan ialah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dan keadilan hukum (*gerechtigkei*).¹⁴

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat iustitia et preat mundus* yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *iustisiabel* terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Berita mengenai peningkatan kejahatan sosial kemasyarakatan terus semakin ramai saat pandemi, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan begal motor. Kejahatan begal motor yang hampir secara serempak terjadi diberbagai daerah Indonesia pada umumnya terjadi di kota-besar, seperti Kendari, Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar dan lainnya. Bahkan di Kota Jakarta dan wilayah-wilayah sekitar Jabodetabek sebagai pusat kekuasaan dan penegakan hukum serta ekonomi, peningkatan kejahatan ini juga sangat tinggi. Bahwa pemerintah dan aparat keamanan negara sudah memaksimalkan mungkin untuk memberantas kasus kejahatan atau kriminalitas terhadap pelaku begal sepeda motor dan kekerasan dengan membawa benda senjata tajam dalam melakukan aksinya.

Penegakan hukum harus dilakukan dalam upaya pemberantasan kasus kejahatan dan kriminalitas, contohnya kasus pembegalan motor. Begal motor merupakan kejahatan pencurian sepeda motor atau kekerasan dengan menggunakan senjata. Menurut Undang-Undang pencurian dibedakan atas lima macam, yaitu:

- a) Pencurian Biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- b) Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP;
- c) Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP;

¹³ Fathul Muhammad. (2015). *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar.

¹⁴ Yosicho Chintia Dewi. (2019). *Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang menggunakan Senjata Tajam (Studi DiWilayah Hukum Polrestabes Medan)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- d) Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP;
- e) Kejahatan Terhadap Badan dan Nyawa Seseorang semisal Penganiayaan dan Pembunuhan.¹⁵

Pencurian dalam KUHP ada 6 Pasal yang dimulai Pasal 362 Sampai dengan Pasal 367. Pasal 362 sebagai dasar pencurian biasa diartikan sebagai mengambil barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya untuk dimiliki sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Secara khusus Pasal 365 KUHP memberikan batasan pendekatan atas "begal" dari pencurian karena pada pembegalan sebelum mengambil harta orang lain, begal memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah atau mempersiapkan pencurian itu. Seperti melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Artinya bahwa sanksi pidana kepada pelaku atas tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam dalam Pasal 365 adalah pidana penjara selama Sembilan tahun dan paling lama 12 tahun manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan umum. Sebagai konsekuensi jika korban pembegalan sampai meninggal dunia, pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup.¹⁶

Pelaku tindak pidana begal motor yang mengancam dengan menggunakan senjata tajam dapat diancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya seseorang, yakni apabila pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal yang sama seperti menggunakan senjata tajam, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP.¹⁷

Bahwa penegakan hukum lainnya terdapat dalam usaha atau upaya penanggulangan yang diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan pencurian kekerasan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat membahayakan masyarakat atau memakan korban jiwa. Untuk melenyapkan kriminalitas kejahatan pencurian ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan pencurian. Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian dengan kekerasan di daerah-daerah atau kota-kota besar, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, kepolisian bertanggungjawab terhadap

¹⁵ Pebiyola Br Pandia, Yasmirah Mandasari Saragih S.H., M.H. Suci Ramadani S.H., M.H. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

¹⁷ Ibid

perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan dan tugasnya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggungjawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya.

Upaya yang dilakukan dari kepolisian untuk memberantas begal sepeda motor yang nakal seperti membawa benda senjata tajam, yaitu: ¹⁸

1. Melakukan Patroli.

Terutama dilakukan di tempat-tempat sepi rawan maupun ramai di malam hari seperti adanya balapan liar dengan kekerasan (begal). Dari sudut pandang kriminologi, kegiatan patroli yang dilakukan oleh aparat Polsek atau Polri menurut Alam A.S (2010:80). adalah termasuk upaya preventif yaitu upaya yang ditekankan untuk menghilangkan kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan. Bahwa patroli ini biasa terdapat tim khusus kepolisian untuk memutar dan mengawasi daerah-daerah/kota-kota besar yang ingin mencurigai.

2. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (Sweeping).

Operasi ini *sweeping* juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh jajaran aparat Polsek/Polri. Operasi ini dilakukan demi mencegah dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi di siang hingga malam hari. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat agar tidak dicurigai bahwa itu motor curian. Bahwa teori-teori penanggulangan kejahatan dalam perspektif kriminologi, kegiatan *sweeping* yang dilakukan oleh aparat Kepolisian daerah masing-masing merupakan upaya pencegahan (preventif) sekaligus upaya represif. Karena pencegahan faktor untuk menekankan terjadinya laju tindak kejahatan seperti begal.

3. Sosialisasi Terhadap Pelajar dan masyarakat.

Bahwa sosialisasi yang diadakan pihak kepolisian kepada setiap sekolah serta masyarakat yang mempunyai tujuan penting. Tujuan sosialisasi terhadap pelajar dan masyarakat bahwa diberi bekal sejak masa remaja tentang dampak kriminalitas yang luas, kejahatan yang tinggi serta penanggulangan atau pencegahan sejak dini bahwa melakukan kejahatan begal dan membawa senjata tajam terdapat sanksi pidana/hukum serta sanksi sosial. Sosialisasi yang diadakan biasanya terdapat seminar, dan dialog. Dalam konsep kriminologi, kegiatan sosialisasi terhadap pelajar dikategori sebagai upaya pre-emptif. Menurut Alam A.S. yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penanaman nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada

¹⁸ Hendriawan. (2017). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek Delitua*. Jurnal Hukum Sumatera Utara.

kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

4. Mengembangkan Penyidikan melalui Keterangan-Keterangan Pelaku Begal Motor.

Dalam memberantas perantaraan komplotan begal dapat dilakukan mencari dan mendapatkan Informasi yang paling berguna adalah dengan menggali informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap. Keterangan atau informasi inilah yang dijadikan acuan dalam pergerakan kepolisian untuk mengetahui nama pelaku anggota sindikat, menemukan lokasi persembunyian yang buron/lokasi-lokasi yang menjadi target kejahatan pelaku melakukan aksinya tersebut. Dari sudut pandang kriminologi, upaya yang dilakukan oleh kepolisian melalui pengembangan keterangan-keterangan pelaku begal motor adalah merupakan teori penanggulangan yang disebut dengan upaya represif. Menurut Alam A.S. yang dimaksud dengan upaya represif adalah tindakan yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Penyidik dapat mengembangkan penyidikan melalui keterangan-keterangan dari pelaku begal motor yang telah ditangkap. Hal tersebut dapat memudahkan polisi ketika melakukan penangkapan. Bahwa berdasarkan kasus pencurian sepeda motor (begal) dan putusan Pengadilan Negeri kota Kendari memutuskan terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Bahwa Aditia alias Tia melakukan tindakan unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum. Bahwa dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP dengan unsur-unsur menjelaskan bahwa:

- Setiap orang;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
- Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih.

Dalam kejadian tersebut tetap untuk upaya-upaya pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.¹⁹

● Upaya Preventif (Pencegahan)

¹⁹ Soejono Soekanto. (1987). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Press hlm 42 .

Hal ini dapat menjadi suatu usaha untuk terjalinnya suatu hubungan dari sisi negatif menjadi positif agar tidak lagi membahayakan/meresahkan masyarakat. Upayanya melakukan/mengadakan kegiatan yang positif misalnya dalam organisasi, komunitas, karang taruna dan sebagainya.

- Upaya Represif (Penindakan)

Melakukan upaya pembinaan terhadap tindak pelaku kejahatan seperti begal agar terdapat efek jera atau sanksi hukumannya. Dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan perbuatan kejahatan lagi. Aparat kepolisian sudah melakukan tindakan penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Jika terdapat unsur pidana pencurian dengan kekerasan maka akan diadakan proses dan dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim. didalam lembaga permasyarakatan (lapas) pelaku diberi pembinaan/dibina seperti diadakan kegiatan kegamaan, penyuluhan tentang dampak kejahatan dan sanksinya, kegiatan pendidikan secara umum, dan melakukan kegiatan yang meningkatkan *skill* dan kemampuan diri serta bakatnya seperti menjahit, kerajinan tangan dan sebagainya. Upaya-upaya ini dijadikan atas dasar penggulungan agar bisa meminimalisir perbuatan kejahatan. Bahwa ketika mereka keluar dari Lapas mereka mampu untuk melanjutkan kehidupan tanpa harus melakukan tindakan kriminalitas kejahatan lagi.

Kesimpulan

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bahwa faktor sosiologis, dan lingkungan mempengaruhinya. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan (kriminal) dalam masyarakat tersebut. Begal merupakan tindakan kejahatan yang sedang marak dimasa pandemi covid 19 ini. Pelaku juga bukan hanya mencuri sepeda motor milik korban tetapi juga terdapat unsur tindakan kekerasan dengan membawa benda senjata tajam dan memakan korban jiwa. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Penerapan penegakan dan penanggulangan upaya hukum harus berjalan sesuai ketentuannya.

Daftar Rujukan

- Ediwarman. (2012) *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia Volume. 8 Nomor.1.
- Fathul Muhammad. (2015). *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar.

- Hendriawan. (2017). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek Delitua*. Jurnal Hukum Sumatera Utara.
- Jon Efendi Sianturi, Marlina, Taufik Siregar. (2020). *Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi di Jalan Kota Medan*. Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Volume 2, Nomor 1.
- Nunuk Sulisrudatin. *Kasus Begal Motor sebagai Bentuk Kriminalitas Pelajar*. Jurnal.
- Pebiyola Br Pandia, Yasmirah Mandasari Saragih S.H., M.H. Suci Ramadani S.H., M.H. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Pudi Rahardi. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Rani Hendriana, dkk. (2016). *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*. Jurnal Idea Hukum, Volume 2, Nomor 1.
- Soejono Soekanto. (1987). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Press hlm 42 .
- Suwedin Moktar, Wilda Fasim Hasibuan. (2018). *Penyebab Perilaku Begal Di Batu Aji*. Jurnal Kopasta Volume 5, Nomor 2.
- Topo Santoso, Evachjani zulfa. (2010). *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajawali press.
- Yosicho Chintia Dewi. (2019). *Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang menggunakan Senjata Tajam (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.
- Yudika Tunggal Teradharana. (2018). *Kamuflase Pelaku Kejahatan Begal di Kota Surabaya*. Jurnal S1-Sosiologi Fisip Universitas Airlangga.
- ZonaSultra.com. Oktober 11, 2021, Kendari Sumber: <https://zonasultra.com/kurangnya-lapangan-kerja-disebut-jadi-penyebab-aksi-begal-di-kota-kendari.html>